

**PRAKTIK JUAL-BELI KELAPA SAWIT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Sijang, Kecamatan Galing)**

Yuniartik

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author email: yuniartik@iaisambas.ac.id

Nurleli

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
email: Nurleli@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by various fraud issues in the implementation of buying and selling palm oil in Sijang Village, Galing District. This fraud, the middlemen carried out price cuts and weighing unilaterally which can harm farmers. This research is included in field research with descriptive qualitative approach. The research location is located in Sijang Village, Galing District, Sambas Regency. The subjects in this study were farmers, buyers (middlemen), harvesters and weighers in Sijang Village, Galing District. Researchers use 3 methods in data collection namely observation, interviews and documentation. Results This research shows that the buying and selling of palm oil in Sijang Village, Galing District, has not fulfilled the conditions set by sharia economic law. Buying and selling of palm oil implemented in Sijang Village can provide a very large opportunity for someone to do fraud. Buying and selling palm oil with a unilateral price cut and weighing system is not meet the legal terms of consent and qabul where someone who transacts must be in the same place or be in a different place but at the same time and know each other. According to the analysis of Economic Law Sharia lawful buying and selling must fulfill the pillars and conditions that have been determined, while the sale and purchase of palm oil with price cuts and unilateral weighing in Sijang Village has not met the legal requirements determined by Islamic law.

Keywords: Buying and Selling, Sharia Economic Law, Oil Palm

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai isu kecurangan dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing. Penipuan ini, para tengkulak melakukan pemotongan harga dan penimbangan secara sepihak yang dapat merugikan petani. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Subyek dalam penelitian ini adalah petani, pembeli (tengkulak), pemanen dan penimbang di Desa Sijang Kecamatan Galing. Peneliti menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh hukum ekonomi syariah. Jual beli kelapa sawit

yang dilaksanakan di Desa Sijang dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukannya tipuan. Jual beli sawit dengan sistem potong harga dan timbang sepihak tidak memenuhi syarat sahnya ijab dan qabul dimana seseorang yang bertransaksi harus berada di tempat yang sama atau berada di tempat yang berbeda tetapi pada saat yang sama dan mengenal satu sama lain. Menurut analisis Hukum Ekonomi Jual beli yang halal harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, sedangkan jual beli kelapa sawit dengan pemotongan harga dan penimbangan sepihak di Desa Sijang belum memenuhi syarat sah yang ditentukan syariat Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial. Kedua bentuk pembangunan tersebut dapat dicapai dengan satu bentuk karya. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi apapun, selama kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang dilarang dalam kerangka Islam (Rahmad Basuki, 2016).

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari bidang muamalah sebagai hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari. Muamalah adalah bagian dari hukum syariah yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Dalam muamalah terdapat berbagai ruang lingkup, salah satunya adalah jual beli (Febrizal, 2021).

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, yang dapat mengikat (mun'aqid) atau tidak mengikat (ghair mun'aqid). Suatu akad jual beli dikatakan mengikat (mun'aqid) jika memiliki kepastian hukum (umum). Pada prinsipnya, suatu akad pasti sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Begitu pula sebaliknya, suatu akad dikatakan tidak mengikat (ghair mun'aqid) jika tidak ada kepastian hukumnya (ghairu umum)(Muaz, 2002).

Asas yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, asas manfaat, asas musyawarah mufakat, asas tanpa paksaan. Sehingga bisa mendatangkan masalah bagi semua pihak. Selain itu, setiap transaksi jual beli harus dijauhkan dari hal-hal yang menimbulkan mafsada atau kerugian salah satu pihak, seperti riba, penipuan, kekerasan, ketidakjelasan, kecurangan, pemaksaan, memanfaatkan kesempatan yang sempit dan lain-lain yang dapat menimbulkan kerugian. pasar menjadi tidak sehat (Ulum, 2020).

Hampir seluruh masyarakat Desa Sijang Kecamatan Galing memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas dan luas yang berbeda-beda. Untuk menjual kebun sawitnya, petani menjualnya melalui tengkulak. Kemudian para tengkulak menjualnya kembali ke pabrik

kelapa sawit baik di Desa Sijang maupun ke pabrik kelapa sawit lainnya (Profil Desa Sijang, 2022).

Jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing dilakukan petani pada saat panen selesai dengan cara langsung menghubungi tengkulak langganannya, biasanya petani menunggu tengkulak datang membeli hasil panen dan membayar langsung di tempat terjadinya jual beli. Namun, ada juga tengkulak yang datang ke kebun petani untuk menimbang hasil panen. Pembayaran biasanya dilakukan oleh tengkulak kepada petani ketika kelapa sawit telah dijual kembali oleh tengkulak ke pabrik dan harganya hanya ditentukan secara sepihak oleh tengkulak.

Berdasarkan beberapa fakta yang peneliti temukan dilapangan antara lain: harga jual buah sawit tengkulak ke pabrik sering berubah-ubah, sehingga tidak ingin merugi karena fluktuasi harga di pabrik tengkulak sering mengubah harga jual tengkulak. harga pembelian minyak sawit tanpa kesepakatan ulang atau pemberitahuan kepada petani, padahal harga pembelian minyak sawit hasil panen telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Jual beli dengan cara ini hanya menguntungkan tengkulak sawit karena tengkulak sendiri yang menentukan harga dan petani hanya menerima harga yang ditetapkan tengkulak. Namun petani tidak bisa berbuat apa-apa karena tanpa melalui tengkulak, petani tidak bisa menjual hasil panennya sendiri ke pabrik karena tidak memiliki kendaraan, sedangkan hasil penjualan buah sawit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (petani). . Selain itu, fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah praktik penimbangan buah kelapa sawit secara sepihak oleh para tengkulak. Karena dilakukan secara sepihak, terkadang hasil sisik buah sawit cenderung kecil dibandingkan dengan yang diawasi langsung oleh petani. Dan hal-hal lain ada pemotongan yang tidak jelas (gharar) alasan pemotongannya. Pengurangannya bisa 7%, 10% dan 15% tergantung jumlah minyak sawit yang dijual petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian penelitian lapangan adalah pengumpulan data tepat di lapangan yang mana peneliti terjun langsung untuk memperoleh data penelitian (Afrizal, 2016). Untuk mendukung penelitian ini peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dari studi literatur berupa buku atau karya tulis yang relevan dengan materi pelajaran masalah yang dipelajari (Moleong, 2012). Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana membantu sesama manusia yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad dan Ijma'. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat: 275 tentang jual beli yang berbunyi: Terjemahan: "Orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

kerasukan setan karena (tekanan) kegilaan. Keadaan mereka seperti itu, karena mereka mengatakan (pendapat), sebenarnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah mendapat larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya sebelumnya (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (diserahkan) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka tinggal di dalamnya”(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menekankan hukum halal dalam jual beli dan mengharamkan konsep riba. Menurut Abu Ja'far dalam tafsirnya: “Yang dimaksud Allah SWT dengan firman-Nya: Carilah saksi atas barang-barang yang kamu berutang besar atau kecil, cepat atau lambat, tunai atau cicilan, karena Aku memudahkan kamu untuk tidak tulislah buku catatan hutang-hutang atas barang-barang yang beredar di antara kamu yaitu jual beli yang bersifat tunai dan bergilir dari tangan ke tangan, akan tetapi keringanan saya untuk tidak meninggalkan kesaksian atas barang yang kamu jual atau beli karena dikhawatirkan akan terjadi kerugian terhadap

Jika penjual melanggar jual beli, dan pembeli harus memiliki bukti kepemilikan barang yang dijual dan ketika pembeli harus memiliki bukti pembelian, maka yang dipegang adalah janji penjual di bawah sumpah dan status barang itu kepunyaannya dan barang milik pembeli hilang dengan sia-sia. Jika pembeli melanggar pembelian, sedangkan barangnya telah hilang, maka penjual harus menerima harga barang yang dijualnya, maka jika dia (pembeli) bersumpah, hak penjual untuk meminta harga barang dari pembeli menjadi batal. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kedua belah pihak untuk mencari saksi agar hak masing-masing pihak tidak hilang oleh pihak lain. (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2008)

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam hadis: Diterjemahkan: “Dari Rifa'ah bin Rafi ' itu Nabi SAW pernah ditanya tentang mata penghidupan terbaik. Dia menjawab, Seseorang untuk bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli itu mabrur.” (Rachmat Syafe'i, 2019).

Rukun dan syarat jual beli adalah suatu kepastian. Tanpa rukun dan syarat tentu tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak dapat dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga merupakan bagian dari perbuatan itu. Ada 3 (tiga) rukun dan syarat jual beli, yaitu: orang yang mengadakan akad, persetujuan yang diberikan dan objek akad (Shobirin, 2016).

Orang yang mengadakan akad harus berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak yang tidak berakal dan orang gila adalah haram hukumnya. Selain itu, orang yang melakukan kontrak adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Adapun syarat Ijab Qabul antara lain: 1) Orang yang mengucapkannya sudah dewasa dan bijaksana; 2) Penerimaan sesuai persetujuan; dan 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis (Rambe & Hasibuan, 2023).

Adapun ketentuan barang yang diperdagangkan antara lain: 1) Barang ada atau tidak pada tempatnya, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk pengadaan barang; 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia; 3) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama saat transaksi berlangsung. Jika jual beli dilakukan dengan menukar barang (al-muqa'yadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. ((Pbb & Farhan, 2003)).

Jual beli itu sah, yaitu jika jual beli itu ditentukan oleh undang-undang, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung lagi pada hak khiyar. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya diperbolehkan atau sah dalam Islam, selama tidak ada unsur-unsur di dalamnya yang dapat membatalkan kebolehan keabsahannya. Pada umumnya hal-hal yang membatalkan kebolehan atau sahnya jual beli adalah merugikan penjual, mempersempit gerak pasar dan merusak ketentuan umum.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal terhadap perbuatan di dunia akibat menjalankan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang membuatnya terjadi. Jual beli batal adalah jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, atau jual beli itu berdasarkan dan tidak bersifat wajib, seperti jual beli oleh anak kecil, orang gila atau barang yang diperjualbelikan. barang-barang yang diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Ada banyak jenis jual beli yang dibatalkan, antara lain jual beli buah yang belum muncul di pohon, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli takaran. dalam Islam. (Ahmad (Wardih, n.d.)20)

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sijang Kecamatan Galing

Berdasarkan pemaparan data di di atas, praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing dilakukan petani pada saat selesai memanen kelapa sawit. Setelah panen selesai, para petani biasanya membawa hasil panen ke tempat penyimpanan buah atau ke pinggir jalan raya dengan tujuan untuk memudahkan tengkulak mengangkut dan menimbang hasil panen. Selanjutnya petani langsung menghubungi tengkulak yang sudah menjadi pelanggannya, biasanya petani menunggu tengkulak datang untuk membeli hasil panen dan membayar langsung di tempat berlangsungnya jual beli. Namun, ada juga tengkulak yang datang ke kebun petani untuk menimbang hasil panen. Pembayaran biasanya dilakukan oleh tengkulak kepada petani ketika kelapa sawit telah dijual kembali oleh tengkulak ke pabrik dan harganya hanya ditentukan secara sepihak oleh tengkulak.

Berdasarkan beberapa fakta yang peneliti temukan di lapangan antara lain: **pertama**, praktek pemotongan harga jual sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Karena dengan pemotongan harga yang dilakukan tengkulak sawit, petani merasa dirugikan. Dalam praktik jual beli, terdapat unsur ketidakadilan, memanfaatkan kesempatan penetapan harga berupa pemotongan harga di

bawah harga pasar. Potongan yang dilakukan juga bervariasi tergantung dari jumlah penjualan. Pemotongan dianggap tidak jelas atau ada unsur gharar di dalamnya karena tengkulak sendiri tidak menjelaskan tujuan pemotongan sehingga petani sangat dirugikan. Potongan yang dilakukan oleh perantara adalah 7%, 10% atau 15%. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29, yang mana ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada prinsip suka dan suka serta tidak saling menipu dalam berbisnis. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa dalam jual beli juga harus ada prinsip kemaslahatan atau saling menguntungkan (tidak boleh curang).

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yang dilanggar oleh tengkulak sawit dalam jual beli dengan petani, antara lain:

1. Prinsip Tauhid

Asas ini merupakan asas utama dari segala sesuatu, karena mengandung perpaduan seluruh aspek kehidupan umat Islam baik ekonomi, politik, sosial dan sebagainya menjadi satu (keutuhan yang homogen). Dalam menjalankan bisnis kita harus selalu berpegang pada ajaran Islam sebagai perwujudan ketaatan kepada Sang Pencipta, namun jika perantara menggunakan sistem pemotongan harga yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri, maka hal ini bertentangan dengan tujuan prinsip tauhid. yaitu membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika tujuan dari prinsip ini dilaksanakan, maka tidak akan ada keluhan dari petani akibat kerugian yang mereka rasakan (Handayani, 2018).

2. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal kehidupan pribadi yang mengandung ajaran keadilan. Keadilan dalam penetapan harga belum dirasakan oleh para petani, karena antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang terdapat perbedaan harga, sehingga petani di sini belum dapat memenuhi rasa keadilan tersebut. Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap orang dalam hidupnya.

3. Prinsip kehendak bebas

Dalam kehidupan bisnis persaingan akan selalu terjadi, namun persaingan bebas harus terjadi secara efektif. Anda tidak boleh menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri, karena kebebasan sudah ada sejak manusia lahir di bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kebebasan yang ada pada manusia itu terbatas, sedangkan kebebasan yang tidak terbatas hanya milik Tuhan (Bakar, 2020).

4. Prinsip akuntabilitas

Dalam menjalankan roda usahanya, setiap pengusaha harus bertanggung jawab atas usaha yang dipilihnya. Dan untuk memenuhi segala bentuk persatuan dan juga keadilan, manusia harus bertanggung jawab atas segala perilaku yang telah dilakukannya. Jika tengkulak mau membantu petani, tengkulak

tidak perlu memotong harga secara sepihak yang merugikan petani. Artinya, tengkulak tidak bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya kepada petani.

5. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini selain memberikan pemahaman tentang benar versus salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran diartikan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan yang salah, misalnya dalam proses transaksi barang, proses pengembangan bisnis, serta proses memperoleh keuntungan harus didasarkan pada prinsip kebenaran. Dalam penelitian ini tengkulak tidak jujur dalam mencari keuntungan sehingga banyak petani yang merasa dirugikan.

6. Prinsip Ihsan (kebajikan)

Prinsip ini mengajarkan manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain, tanpa harus ada aturan yang mewajibkan atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Atau dalam istilah lain, beribadah dan berbuat baik seolah-olah melihat Tuhan, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Seperti halnya dalam jual beli, tidak boleh ada kerugian antara penjual dan pembeli, proses jual beli harus menguntungkan baik penjual maupun pembeli. Selama proses pelaksanaannya, kita harus selalu menekankan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata demi Allah, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan keburukan.

Selain hal tersebut di atas, dalam menjalankan kegiatan usaha setiap pengusaha hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar tidak membawa mudharat atau mudharat. Prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, asas manfaat, asas suka dan rela, asas tanpa paksaan.

Jadi, dalam hal jual beli, masyarakat muslim diberi batasan dalam jual beli. Tidak hanya mementingkan kepuasan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapatkan keuntungan yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur keseimbangan antara manusia, antara penjual dan pembeli. Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melakukan jual beli dan menganjurkan manusia untuk melakukan jual beli yang baik dan melarang kecurangan dalam jual beli.

Kedua, penimbangan sawit secara sepihak oleh tengkulak. Timbangan unilateral di Desa Sijang Kecamatan Galing dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengikuti prosedur jual beli yang biasa. Berdasarkan fakta di lapangan, petani mengatur sendiri jadwal panen di lahan tersebut dan menjual hasil panennya sebanyak dua kali dalam

sebulan. Petani itu membenarkan dengan tengkulak sawit saat panen selesai.

Faktor terbesar penyebab penimbangan sepihak adalah faktor kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Penimbangan satu sisi dilakukan oleh tengkulak kepada petani kelapa sawit dan petani mempercayakan proses penimbangan kepada tengkulak. Transaksi di Desa Sijang mengikuti prinsip biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan dari para pihak dimanapun tetapi tidak melihat hukum-hukum lain yang terkandung didalamnya. Selama transaksi jual beli buah kurma selama proses penimbangan pihak tidak hadir dalam proses penimbangan. Pihak yang tidak hadir pada saat penimbangan dilakukan pihak petani, karena pihak petani memiliki kepercayaan kepada perantara untuk proses menimbang. Padahal, di dalam Al-Qur'an juga Allah dengan jelas dan tegas mengancam orang yang curang dalam timbangan sesuai apa yang dinyatakan di dalam Surah Ar-Rahman Ayat 9. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia hendaknya menjunjung tinggi timbangan dengan memberikan keadilan terhadap segala sesuatu. Jangan kurangi timbanganmu sehingga menghina hak asasi manusia (Zuhaili, 2019).

Jual beli dengan sistem timbangan unilateral adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan pilar dan ketika peneliti menanyakan istilah dan pilar jual beli kepada penjual dan ternyata pembeli hampir semua kurang mengetahuinya dan mereka hanya menjawab dengan percaya diri. Adapun kasusnya penetapan harga dan potongan harga dari tengkulak disampaikan pada akhir proses penimbangan saat pemberian catatan bersama dengan uang yang dipanen.

Pelaksanaan akad jual beli pada dasarnya diatur dan dinyatakan secara jelas dalam ajaran Islam, jual beli boleh asalkan dalam bentuk yang ditentukan oleh Allah. Jual beli juga dapat dilakukan jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu ada penjual dan ada pembeli, ada barang atau benda yang diperjualbelikan, sighthat (ijab qabul). Agar suatu transaksi jual beli dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah, pada hakikatnya setiap orang yang membuat akad harus memenuhi seluruh akadnya, karena hukum Islam telah memberikan aturan atau ketentuan pokok dalam melakukan jual beli yang baik dan hubungan penjualan. Secara universal tujuannya adalah untuk menghindari konflik antar manusia, menjaga kemaslahatan orang-orang yang berakad, menghindari jual beli gharar (ada unsur penipuan), jika salah satu dari rukun tersebut diabaikan atau dihindari maka transaksi jual beli tersebut batal. tidak sah.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan penimbangan sepihak dalam akad jual beli buah kelapa di Desa Sijang Kecamatan Galing tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam transaksi jual beli menurut ketentuan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, sistem atau cara seperti itu tidak layak jika diterapkan atau dipraktikkan dalam transaksi jual beli karena pada dasarnya transaksi jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak.

PENUTUP

Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, penimbangan unilateral tidak diperbolehkan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing. Ini karena penjual tidak terlibat dalam pemanenan dan penimbangan. Dengan ketentuan ini, persetujuan yang diberikan harus dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dan pada tempat dan waktu yang sama. Selain itu, praktik pemotongan harga jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing juga tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Karena dengan pemotongan harga yang dilakukan tengkulak sawit, petani merasa dirugikan. Dalam praktik jual beli, terdapat unsur ketidakadilan, memanfaatkan kesempatan penetapan harga berupa pemotongan harga di bawah harga pasar. Potongan yang dilakukan juga bervariasi tergantung dari jumlah penjualan. Pemotongan dianggap tidak jelas atau ada unsur gharar di dalamnya karena petani hanya menerima kuitansi atau catatan hasil panen. Para tengkulak sendiri juga tidak menjelaskan maksud pemotongan tersebut sehingga petani sangat dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul . (2010). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Bakar, A. (2020). PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI).(1989). *Al-Qur'an dan Terjemah* . Bandung: Gema Risalah Press.
- Handayani, L. N. (2018, July 2). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam – Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/>
- Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Abu . (2008). *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam .
- KBBI, (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Tersedia di: <http://kbbi.web.id/tengkulak> [Diakses 2 Januari 2023].
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pbb, B., & Farhan, A. (2003). BAB_2.pdf.
- Profil Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun 2022
- Rambe, S. A., & Hasibuan, A. Y. (2023, February 3). PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK COUNTER DALAM JUAL BELI VOUCHER DATA YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DITINJAU DARI KOMPILOSI HUKUM EKONOMI SYARIAH [Lainnya]. UIN Sumatera Utara Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/17315/>
- Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Suharsono dan Ana Retnoningsih, (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya .
- Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah referensi : <https://tafsirweb.com/10357-surat-ar-rahman-ayat-9.html>
- Wardih, A. muslich. (n.d.). *Pengertian Jual Beli Dalam Islam*. *Fiqh Muamalat*, 11–35.